

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 03/HK.03.1-Kpt/1172/KIP-Kot/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KIP Kota Sabang Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 929/HK.03.1 Kpts/04/KPU/2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpts/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KIP Kota Sabang, yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis beserta tugas-tugasnya dan susunan keanggotaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.

- Lamp 1 Hlm